



## **BUPATI BENGKULU TENGAH**

### **PROVINSI BENGKULU**

#### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**NOMOR 03 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2013  
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU TENGAH,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1988 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 09);



**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
dan  
BUPATI BENGKULU TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2013  
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN  
DAN PERKOTAAN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP di bawah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  - b. Sebesar 0,23 % (nol koma dua puluh tiga persen) untuk NJOP mulai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke atas.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:
  - a. SPPT;
  - b. SKPD; dan
  - c. STPD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.



- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
3. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 33A**

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2013 Nomor 09) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.


**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 05 Januari 2016

**BUPATI BENGKULU TENGAH,**



**H. FERRY RAMLI**

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 05 Januari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**



**HASAN BASRI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2016  
NOMOR ...**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**NOMOR            TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**BENGKULU TENGAH NOMOR 09 TAHUN 2013**  
**TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**I. UMUM**

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib bagi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah dan memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Umum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 33A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**  
**TAHUN 2015 NOMOR....**